

# KAIDAH FIQH

## الجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

### Sesuatu yang Diperbolehkan Oleh Syar'i Meniadakan Kewajiban Mengganti

Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Publication 1438 H\_2016 M

**Kaidah Fiqh: Sesuatu yang diperbolehkan  
oleh syar'i meniadakan kewajiban mengganti**

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam  
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 227-232

Download > 1000 eBook di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MAKNA KAEDAH

الحَوَازُ الشَّرْعِيّ adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Alloh عزوجل dan Rosul-Nya untuk dikerjakan.

الضَّمَانُ adalah kewajiban mengganti bagi orang yang merusakkan barang milik orang lain.

Dengan demikian maka makna kaedah adalah:

"Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan adanya sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak tersebut. Karena apa yang telah di izinkan oleh Alloh عزوجل dan Rosul-Nya berarti memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain."

## CONTOH PENERAPAN KAEDAH

1. Ada beberapa binatang yang diperintahkan oleh Rosululloh ﷺ untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ


Dari Aisyah dari Rosululloh bersabda: "Ada lima binatang fasiq yang boleh dibunuh ditanah haram (Makkah dan sekitarnya—pent) yaitu: Tikus, kalajengking, burung Hudayya<sup>1</sup>, burung gagak dan anjing gila." (HR. Bukhori 3314, Muslim 1198)

Diantara binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah ular, sebagaimana hadits (yang artinya):

Dari Abdulloh bin Mas'ud berkata: Kami pernah bersama Rosululloh ﷺ disebuah gua, dan saat itu turunlah surat Al Mursalat. Tiba-tiba keluarlah seekor ular, maka Rosululloh ﷺ bersabda: "Bunuhlah dia." Maka kami

---

<sup>1</sup> Burung sejenis gagak.



bersegera untuk membunuhnya, namun ular itu keburu pergi." (HR. Bukhori 1830,2234)



Lalu, kalau ada seseorang yang memelihara seekor ular, atau burung gagak atau lainnya, dan ada orang lain yang membunuh ular peliharaan tersebut, maka apakah wajib bagi yang membunuh untuk mengganti rugi? Jawabnya: Tidak, karena Rosululloh ﷺ telah membolehkan bahkan memerintahkan untuk membunuh binatang tersebut, sampaipun tatkala berada di tanah haram, maka sesuatu yang telah diperbolehkan secara syar'i, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.


2. Musik adalah sesuatu yang haram, sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَكُونَنَّ  
مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ

Dari Abu Malik Al Asy'ari berkata: Rosululloh bersabda: "Sungguh akan ada dari kalangan umatku yang menganggap halal perzinaan, kain sutra, minuman keras dan alat musik." (HR. Bukhori)

Maka barangsiapa yang merusak gitar, atau gendang milik orang lain, tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi.







Dan hukum ini berlaku pada semua yang diharamkan oleh Alloh عزوجل dan Rosululloh ﷺ dan tidak bisa dimanfaatkan secara halal, maka kalau ada yang merusaknya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Misalnya membunuh babi peliharaan, membuang khomer milik orang lain dan lainnya.

3. Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanah miliknya disebuah tempat yang sewajarnya serta tempat tersebut bukan jalanan umum untuk manusia maupun binatang, lalu kalau ada seseorang atau binatang milik orang lain yang melewati tempat tersebut lalu terjatuh dan mati, maka tidak ada kewajiban bagi yang menggali sumur untuk membayar diyat maupun bayar ganti rugi binatang tersebut. Hal ini disebabkan karena orang itu telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, maka kalau dari perbuatannya ada yang mendapatkan kerugian, maka itu bukan tanggung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan seseorang yang menggali lubang di jalan, lalu ada yang terperosok kedalamnya dan mati, maka wajib baginya untuk membayar diyat atau kalau ada binatang yang masuk lalu mati wajib baginya untuk membayar ganti rugi.

4. Barangsiapa yang menyewa mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya lalu menggunakan sewajarnya atau untuk mengangkut barang sewajarnya, lalu ternyata rusak, maka dia tidak wajib mengganti. Hal ini karena





sewa-menyewa adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah عَزَّوَجَلَّ dan RosulNya, yang mana konsekwensi dari bolehnya sewa menyewa adalah bolehnya menggunakan barang yang disewa tersebut sewajarnya, lalu kalau dengan itu timbul kerusakan maka tidak ada kewajiban mengganti.

Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu rusak, maka wajib baginya untuk membayar ganti rugi.


Hal ini dikecualikan kalau terdapat kesepakatan antara keduanya, bahwa kalau barang tersebut rusak meskipun dengan pemakaian yang wajar maka wajib mengganti, maka yang diberlakukan adalah kesepakatan antara keduanya.


5. Kalau ada seorang hakim yang memotong tangan pencuri, atau mencambuk pezina, lalu dia mati disebabkan oleh potongan tangan atau cambukan tersebut, maka hakim tadi tidak wajib membayar diyat, karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah عَزَّوَجَلَّ dalam firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi






apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah/5: 38)

Juga firman-Nya:


الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (QS. An Nur/24: 2)

- 
6. Seorang dokter kalau memang dia menguasai ilmu kedokteran, lalu mengobati pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan kaedah ilmu kedokteran, lalu ternyata pasien itu mati disebabkan obat itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar diyat menurut madzhab yang rajih. Adapun kalau dia itu dokter gadungan, lalu ada pasiennya yang mati disebabkan perbuatan dia, maka wajib baginya untuk membayar diyat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapak dari kakeknya bahwasannya Rosululloh bersabda: "Barangsiapa yang



praktek dokter padahal dia tidak mengetahui ilmu kedokteran, maka dia menanggung kerugian." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad hasan)

(Lihat *Al Wajiz Fi Qowaid Fiqh Al Kulliyah* DR. Muhammad Shidqi al Burnu hal: 362, *Zadul Ma'ad* Imam Ibnul Qoyyim 4/135-142, *Fiqhus Sunnah* Sayyid Sabiq 3/54-59, *Shohih fiqhus Sunnah* Syaikh Abi Malik 2/388).

